

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Semarang,

2021

DAFTAR ISI

	HAL
JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A Latar Belakang.....	6
B Identifikasi Masalah.....	8
C Tujuan dan Kegunaan.....	8
D Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A Kajian Teoritis	14
B Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.	32
C Kajian Terhadap Praktek Penyelenggara, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.	36
D Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.	48
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	49
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	73
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	79
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1	14
Tabel 2.2	37
Tabel 2.3	38
Tabel 2.4	39
Tabel 2.5	41
Tabel 2.6	42
Tabel 2.7	43
Tabel 2.8	43
Tabel 2.9	44
Tabel 2.10	44
Tabel 2.11	45
Tabel 2.12	46
Tabel 2.13	46
Tabel 2.14	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	36
Gambar 2.2	40

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹. Pengejawantahan isi alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab XIII, Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”*.²

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan jawaban atas hak warga negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa *“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”*³ dan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa : *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta amkhlik mulai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”*⁴. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ini kemudian ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301), sebagai ganti Undang-Undang Nomor 48/Prp/1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Perubahan Ke-empat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) menyebutkan bahwa "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*". Ketentuan pasal tersebut dengan jelas mewajibkan pemerintah, termasuk didalamnya pemerintah daerah untuk memberikan layanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi warga negara.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6). Hal ini dapat diketahui dari Konsideran Menimbang huruf b yang menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 tentang Ruang Lingkup yaitu pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, Pembagian kewenangan antar pemerintah dan pemerintah daerah atau yang selama ini dikenal dengan desentralisasi juga mengalami perubahan, hal ini diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Berdasarkan hal tersebut tentu diatas, maka perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap permasalahan

serta pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo terutama dengan telah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) yang akan dituangkan ke dalam Naskah Akademik ini.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo serta dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam pengaturan penyelenggaraan Pendidikan serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
3. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesoia Nomor 6398) disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Naskah Akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- c. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar

hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo.

- d. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Kegunaan

Naskah Akademik ini menjadi dasar bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

D. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut⁵.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka sumber data diperoleh melalui:

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

- 1) Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

2. Penelitian Lapangan, tujuannya mencari data-data lapangan (data primer) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi hanya sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. Konsep Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogike” yang terdiri dari kata “pais” yang berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku membimbing”. Sedangkan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Definisi pendidikan lainnya dikemukakan oleh M. J. Langeveld, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan;
- b. Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab; dan
- c. Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.⁶

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:⁷

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Beberapa konsep pendidikan yang telah dikemukakan diatas meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Oleh karenanya pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

⁶ Baswir, Revrison, dkk, 2003, Pembangunan Tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hal. 108.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Tujuan Pendidikan

Pentingnya pendidikan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa:⁸

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian mencermati tujuan pendidikan diatas maka dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa.

3. Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan konsep kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dan pasal 18A, Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan susunan ganda yaitu (Multi-tiers goverment). Hal ini dapat dijustifikasi dari adanya *comparative advantages* dari keberadaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bahwa tidak semua urusan yang didesentralisasikan dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh pemerintah kabupaten atau kota, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan.

Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar pendidikan bisa mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi dari campur tangan pemerintah pusat terhadap hal-hal yang sudah

⁸ Bab II pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai prinsip subsidiaritas. Disisi lain desentralisasi juga tidak hanya mendorong pemerintah nasional membangun manajemen pendidikan yang terdesentralisasi, akan tetapi juga menjadi pendorong bagi daerah untuk mengembangkan manajemen pendidikan yang bermutu.

Dalam urusan konkuren pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten atau kota ke provinsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Adapun pembagian urusan pemerintah terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁹

Tabel 1
Bagan pemetaan urusan pemerintah manajemen pendidikan:

No	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1.	Pusat: 1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan 2. Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Dikti).	Pusat: 1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan 2. Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Dikti).
2.	Provinsi: Pengelolaan pendidikan khusus.	Provinsi: 1. Pengelolaan pendidikan khusus; dan 2. Pengelolaan Pendidikan Menengah (Dikmen).
3.	Kabupaten/ Kota: 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI); 2. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Dikdas); dan 3. Pengelolaan Pendidikan Menengah (Dikmen).	Kabupaten/ Kota: 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI); 2. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Dikdas).

4. Jenis Pendidikan

a. PAUD

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui

⁹ pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan lampiran angka 1 huruf A nomor 1 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal.

PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya yang meliputi jalur non formal dan formal. Untuk jalur non formal terdiri dari Layanan untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan yang sederajat dan Layanan untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya. Adapun untuk jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – 6 tahun.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sedangkan metode pembelajaran anak usia dini sendiri pada dasarnya menganut pendekatan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain melalui Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.

Hal ini sejalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada bab IV pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup

bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik sebagai dasar bahwa guru perlu menyelenggarakan pembelajaran yang aktif kreatif efektif dan menyenangkan.

Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini belum memiliki standar yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka perlu disusun Standar PAUD yang merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD sendiri terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. standar tingkat pencapaian perkembangan;
2. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
3. standar isi, proses, dan penilaian; dan
4. standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.

b. Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar yang sangat penting sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Bagi anak, ketika masuk ke sekolah dasar menandai suatu perubahan dimana peran dan kewajiban baru akan dialami karena melalui sekolah dasar, pertama kalinya anak belajar untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan orang lain yang baru dikenalnya.

Suharjo menyatakan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.¹⁰” Hal senada juga diungkapkan Fuad Ihsan bahwa “sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun.¹¹”

Mencermati kedua pernyataan Suharjo dan Fuad Ihsan dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlangsung selama enam tahun. Pernyataan tentang sekolah dasar lainnya yang dikemukakan oleh Harmon & Jones bahwa:¹²

“Elementary schools usually serve children between the ages of five and eleven years, or kindergarten through sixth grade. Some elementary schools comprise kindergarten through fourth grade and are called primary schools. These schools are usually followed by a middle school, which includes fifth through eighth grades. Elementary schools can also range from kindergarten to eighth grade”.

Pernyataan oleh Harmon & Jones agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Suharjo yaitu terletak pada usia. Jika Suharjo menyatakan sekolah dasar lebih ditujukan pada anak yang berusia 6-12 tahun, maka Harmon dan Jones menyatakan sekolah dasar biasanya terdiri atas anak-anak antara usia 5-11 tahun, atau TK sampai kelas enam. Kemungkinan perbedaan ini terletak pada fisik antara anak yang ada di Indonesia dan anak yang

¹⁰ Suharjo. (2006). Mengenal pendidikan sekolah dasar: Teori dan praktek. Jakarta: Depdiknas.

¹¹ Fuad Ihsan. (2008). Dasar-dasar kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

¹² Harmon, A. D & Jones, T. S (2005). Elementary education: A reference handbook. California: ABC-CLIO, inc.

ada di negara Eropa dan sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi”. Jika usia anak pada saat masuk sekolah dasar, merujuk pada definisi pendidikan dasar dalam Undang-Undang tersebut, berarti pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama masa enam tahun yang ditujukan bagi anak usia 7-12 tahun. Batasan usia 7-12 tahun inilah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

c. Pendidikan non formal

Selain jalur pendidikan formal, pemerintah juga berkewajiban memberikan fasilitasi layanan pendidikan nonformal. Layanan ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah maupun pelengkap formal dengan tujuan untuk mendukung pendidikan sepanjang .

Bentuk layanan pendidikan nonformal selain pendidikan anak usia dini, meliputi pendidikan kecakapan hidup, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja kesetaraan serta pendidikan lain yang mendukung pengembangan kemampuan peserta didik. Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan

hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karenanya, pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan manusia Indonesia mengingat bukan hanya berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal melainkan sekaligus sebagai pendidikan alternatif (kesetaraan) yang mendukung program wajib belajar.

Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP dan SMA yang mencakup program paket A, paket B, dan Paket C dimana hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan paket A, paket B, dan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD, SMP dan SMA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian pendidikan kesetaraan dapat diartikan salah satu jenis pendidikan non formal yang berstruktur dan berjenjang, memberikan kompetensi minimal bidang akademik, dan memiliki kompetensi kecakapan hidup.¹³ Ditinjau dari beberapa aspek, pendidikan nonformal memiliki sejumlah kelebihan seperti waktunya yang lebih fleksibel, bahan ajar yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan warga belajar, usia warga belajar tidak dibatasi, dan peserta yang heterogen.

Akan tetapi permasalahan mulai muncul paska terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

13

Ihya, S. (2017). Pendidikan Kesetaraan. Artikel. Ilmiah. From: // https://www.academia.edu/11849217/Pendidikan_Kesetaraan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota urusan pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah provinsi sedangkan program Paket C sebagai program pendidikan kesetaraan setara SMA dari sisi jenjang pendidikan dapat dikategorikan sebagai jenjang pendidikan menengah. Oleh karenanya berdasarkan pada pembagian kewenangan diatas maka pengelolaan Paket C dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Namun perlu diingat bahwa menurut pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan bahwa bahwa pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan non-formal. Paket C sebagai bentuk pendidikan kesetaraan selama ini memang merupakan bentuk pendidikan nonformal. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian Paket C tetap menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota melalui pertimbangan bahwa Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan bukan satuan pendidikan. Berbeda dengan SMA/SMK yang berupa satuan pendidikan yang mudah dialihkan menjadi urusan pemerintah provinsi.

5. Kurikulum

Berbicara tentang pendidikan, nampaknya tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang Kurikulum, termasuk didalamnya perubahan kurikulum mengingat kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*curriculum is the heart of education*). Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik.

Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan yang harus hadir setiap saat, guna mempersiapkan bekal generasi yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, Dalam upaya peningkatan mutu yang efektif dan efisien perlu didukung oleh kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa.

6. Pendidikan karakter

Disadari ataupun tidak, kehidupan bangsa kita tengah dihadapkan pada tantangan arus globalisasi dan modernisasi, yang tidak hanya mempunyai konsekuensi pada dampak positif kehidupan manusia, tetapi juga pada hal yang bersifat negatif termasuk didalamnya karakter, pola pikir dan prilaku yang semakin hari menggerogoti eksistensi jati diri, budaya dan karakter bangsa.

Alternatif lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi, masalah budaya dan karakter bangsa yang telah dikemukakan diatas adalah pendidikan mengingat pendidikan dianggap sebagai solusi alternatif yang bersifat preventif, karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik.

Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Diakui memang, bahwa hasil pendidikan tidak akan terlihat dampaknya secara langsung (baca; sekarang), tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat terutama dimasa/generasi yang akan datang.

Pendidikan Nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistim pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu dinamis.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 6 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana diatur pada Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.*¹⁴

Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan, Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain.

Berdasarkan uraian diatas maka secara sederhana, dapat didefinisikan bahwa Pendidikan Karakter merupakan proses untuk mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang.

Sedangkan Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK sesuai Peraturan Presiden (Perpres)

¹⁴ Kemdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: 2003).

Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Adapun proses pendidikan karakter sesungguhnya mempersyaratkan banyak hal. Setidaknya, ada 3 (tiga) kunci pokok yang harus terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, yaitu:

- a. *pendidikan karakter harus diorientasikan untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. Pendidikan harus diorientasikan untuk mengharmoniskan antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh KH Tolchah Hasan, pendidikan karakter harus memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya potensi intuisi, emosi, dan kognisi peserta didik secara terpadu;*
- b. *pendidikan karakter hanya dapat berlangsung dengan baik jika ada keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan*
- c. *pendidikan karakter harus berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.*

Adapun penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal, dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya, dan merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pendidikan Inklusif

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473) memberikan kewajiban kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Hal ini senada dengan materi muatan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 menunjuk

paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh negara.

Adapun peserta didik yang dimaksud dalam peraturan menteri di antaranya adalah siswa tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; memiliki gangguan motorik; korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; serta tunaganda.

Akan tetapi permasalahan mulai muncul pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana saat ini penanganan sekolah inklusif merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan di sisi lain, untuk sekolah inklusif tingkat SD dan SMP merupakan kewenangan kabupaten atau kota sehingga, perlu adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, terkait keberlangsungan pendidikan anak didik penyandang disabilitas, yang melanjutkan pendidikan dasar ke pendidikan menengah mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan, tidak menginginkan ada anak didik putus sekolah karena kewajibannya mereka bersekolah 12 tahun.

8. Sumbangan/ Bantuan/ Pungutan

Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak diperkenankan melakukan pungutan. Adapun untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperbolehkan untuk melakukan pungutan. Sumbangan dan pungutan yang bersumber dari masyarakat dalam hal ini peserta didik atau orang tua/ wali diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pungutan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan antara lain didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan, dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.

9. Pendirian Satuan Pendidikan

Perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun yang diatur berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan izin penyelenggaraan pendidikan non formal yang bertujuan untuk percepatan Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Regulasi ini mewajibkan untuk semua pelaku usaha yang akan melakukan usaha di bidang Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh Izin Usaha terintegrasi secara elektronik dengan mengakses laman OSS.

10. Dewan/ Komite Sekolah

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terbentuk atas Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut antara lain adalah UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 – 2005. Bab VII tentang Pendidikan dalam UU tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk

”dewan sekolah” di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan nama generik ”dewan pendidikan”. Kemudian di setiap satuan pendidikan dibentuk “komite sekolah”.

Desentralisasi yang didasarkan kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Hampir semua urusan pemerintahan di negeri ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali tiga urusan, yakni urusan politik luar negeri, keuangan, dan agama. Dengan demikian, pendidikan termasuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk melaksanakan urusan dalam bidang pendidikan, komponen masyarakat tidak boleh tidak harus diajak bicara, harus ikut dilibatkan, mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan dan juga dalam pengawasan dan penilaian program pendidikan.

Itulah sebabnya dalam pelaksanaan urusan pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus melibatkan komponen masyarakat sebagai mitra kerja sama termasuk satuan pendidikan, kepala sekolah juga harus menjalin hubungan dan kerja sama dengan komponen masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah.

11. Partisipasi dalam pendidikan

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu:

- a. adanya kemauan;
- b. adanya kemampuan; dan
- c. adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan.

Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun

telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok masyarakat maka tidak mungkin partisipasi itu akan terjadi.

Demikian halnya dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang membutuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Secara bersamaan, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan juga harus memberikan ruang atau kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi secara proporsional. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.¹⁵

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh *Fasli Djalal* dan *Dedi Supriadi*¹⁶, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Berdasar cara keterlibatannya, partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Partisipasi Langsung, yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya; dan*
- b. *Partisipasi tidak langsung yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.*

Cohen dan *Uphoff* yang dikutip oleh *Siti Irene Astuti D* membedakan partisipasi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu¹⁷;

¹⁵ I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 46

¹⁶ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), hal. 201-202.

¹⁷ Siti Irene Astuti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,

- a. *partisipasi dalam pengambilan keputusan;*
Partisipasi ini utamanya berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat terkait dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan;
- b. *partisipasi dalam pelaksanaan;*
Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- c. *partisipasi dalam pengambilan manfaat; dan*
Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
- d. *partisipasi dalam evaluasi.*
Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Bentuk partisipasi menurut *Effendi* yang dikutip oleh *Siti Irene Astuti D*, terbagi atas¹⁸;

- a. *Partisipasi Vertikal;*
Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b. *Partisipasi Horizontal;*
Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut *Basrowi* yang dikutip *Siti Irene Astuti D*, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu¹⁹;

- a. *Partisipasi Fisik; dan*
Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. *Partisipasi Non Fisik;*
Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Salah satu partisipasi yang penting adalah dari unsur warga sekolah. Warga sekolah merupakan individu-individu

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 61-63

¹⁸ *Siti Irene Astuti*, *Desentralisasi dan Partisipasi ...*, hal. 58.

¹⁹ *Ibid.*

yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. Partisipasi sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu.

Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivasi dari sekolah dan orangtua dalam tujuan sekolah. Artinya, partisipasi tidak cukup dipahami oleh sekolah sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam peningkatan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubjektif (siswa, orang tua, guru) menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu. Artinya, partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu berhasil jika ada pemahaman yang sama antar sekolah dalam menjadikan anak berprestasi.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil²⁰ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum

²⁰ Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

		apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaa	bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan

		PPu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Kerasian, dan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan

	Keselarasan	keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *tertib penyelenggara negara;*
- c. *kepentingan umum;*
- d. *keterbukaan;*
- e. *proporsionalitas;*
- f. *profesionalitas;*
- g. *akuntabilitas;*
- h. *efisiensi;*
- i. *efektivitas; dan*
- j. *keadilan.*

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama berguna sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pendidikan.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonosobo.


C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang tercatat memiliki luas 984,68 km². Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 7 0 11' dan 70 36' Lintang Selatan, 1090 43' dan 1100 04' Bujur Timur, dengan batas-batas yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang.
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 2.1
Gambar Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo



Secara kewilayahan, Kabupaten Wonosobo terdiri atas 15 (lima belas) Kecamatan, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pembagian Wilayah di Kabupaten Wonosobo

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	19
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,20	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17
10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
		98.468	100,00	236	29	265

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Wadaslintang merupakan kecamatan terluas dengan luas sebesar 127,16 km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Wonosobo dengan luas sebesar 32,28 km².

2. Gambaran Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo

Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo

telah meningkat, baik perempuan maupun laki-laki. Keadaan ini cukup menggembirakan karena partisipasi sekolah memang diharapkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan penduduk yang bersekolah selama tahun 2012-2014 merupakan keberhasilan Kabupaten Wonosobo dalam upaya memperluas pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Wonosobo yang cenderung semakin meningkat.

Selama kurun waktu tersebut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan dan laki-laki usia SD (7-12 tahun) dan usia SMP (13-15 tahun) relatif sama. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan di Kabupaten Wonosobo telah mendapat kesempatan yang sama untuk duduk di bangku pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur dan jenis kelamin selama tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Perbandingan antara kelompok usia penduduk tingkat pendidikan tampak bahwa APS anak usia tingkat pendidikan SD (7-12 tahun) lebih tinggi dibandingkan APS usia SMP (13-15 tahun). Pada tahun 2014 APS usia 7-12 tahun mencapai 100,00 persen dan APS usia SMP sebesar 83,42 persen. APS usia penduduk tingkat pendidikan SMP yang lebih rendah dibanding APS usia SD dapat dipahami karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Wonosobo yang berbukit-bukit dan sulit ditempuh dan juga jarak rumah ke sekolah tingkat SMP yang jauh, sehingga belum meliputi seluruh anak usia 13-15 tahun yang ada.

Tabel 2.3
Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
7-12	98,22	95,08	103,36	105,96	106,85
13-15	92,15	110,79	95,85	93,86	92,98
16-18	36,35	60,75	51,73	55,47	59,28

Sumber data: Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo, 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD secara umum mengalami peningkatan secara signifikan bahkan sudah mencapai 100%, meskipun pada tahun 2015 sempat

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Wonosobo bersekolah pada jenjang SD sederajat.

Adapun APS usia 13-15 tahun menunjukkan belum seluruhnya penduduk Wonosobo pada rentang usia tersebut bersekolah di jenjang SMP sederajat, meskipun sempat pada tahun 2015 seluruh penduduk usia 13-15 tahun bersekolah pada jenjang SMP sederajat. Tentu saja ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mendorong warga usia 13-15 tahun melanjutkan ke SMP sederajat selepas lulus dari SD sederajat.

Yang masih sangat memprihatinkan, adalah Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMA sederajat masih jauh dari harapan. Pada kisaran 36, 35% pada tahun 2014, pada tahun 2018 baru mencapai 59,28 % penduduk usia 15-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA sederajat. Artinya, masih banyak penduduk yang belum melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi salah faktor tingkat IPM Kabupaten Wonosobo masih cukup rendah. Butuh kerjasama multipihak agar penduduk Kabupaten Wonosobo termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

2) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Tabel 2.4
Angka Melek Huruf 2013-2017
Penduduk Usia 15 tahun ke atas
Kabupaten Wonosobo

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Capaian Angka Melek Huruf	96,1	95,6	94,92	93,88	93,88

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo


Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun belum mencapai nilai 100%. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat Kabupaten Wonosobo yang buta aksara.

Meskipun capaian Melek huruf Kabupaten Wonosobo hingga 2017 terus mengalami peningkatan, tetapi belum memenuhi target. Ada beberapa hal penyebab capaian angka melek huruf belum mencapai 100%. Pertama, penduduk yang telah melek huruf menjadi buta huruf kembali karena faktor usia mereka tidak menggunakan kemampuan baca tulisnya untuk aktivitas sehari-hari. Kedua, penduduk yang sudah berusia diatas 60 tahun sulit untuk diajarkan baca tulis.

3) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Wonosobo masih jauh dari RLS 12 tahun. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah hanya 6,14 tahun meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6,07 tahun. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidak tercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan juga menjadi kendala selanjutnya.

Gambar 2.2
Grafik Rata-rata lama sekolah Tahun 2014-2018
Kabupaten Wonosobo



Sumber : BPS Wonosobo 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun rata-rata lama sekolah Kabupaten Wonosobo relatif dari 6,07 tahun pada tahun 2014 menjadi 6,75 tahun. Namun demikian, sejalan dengan Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, maka target semua penduduk sudah berpendidikan minimal SMP sederajat belum tercapai.

4) Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD, SMP, SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM berfungsi untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) merupakan persentase siswa dengan usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Kelompok usia yang dihitung adalah siswa yang sekolah di tingkat SMP dengan usia 13-15 tahun di bandingkan dengan kelompok usia 13-15 tahun secara keseluruhan di Kabupaten Wonosobo.

Adapun data beserta grafik perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD, SMP dan SMA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA Sederajat
Tahun 2014-2018

APM	2014	2015	2016	2017	2018
SD	95,21	93,32	96,73	98,18	98,58
SMP	74,89	72,57	77,44	76,55	75,73
SMA	37,29	40,22	45,50	49,62	53,68

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo 2014-2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Perkembangan APM SD sederajat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2014 hingga 2018. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,02 % pada tahun 2015. Penurunan ini terjadi karena banyak anak usia dibawah 7 tahun yang telah memasuki pendidikan SD dan anak usia diatas 12 tahun yang masih duduk di bangku SD. Tahun 2016, APM SD meningkat menjadi 96,73 dan tahun 2017 yang mencapai 98,18.

Berbanding terbalik dengan nilai APM SMP di Kabupaten Wonosobo cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2015 APM SMP mengalami penurunan mencapai sebesar 2,32% dibandingkan tahun 2014. Pada Tahun 2016 mencapai 77,44% yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 hanya mencapai 76,55% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2018 di angka 75,73%.

5) Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD

PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang Pendidikan selanjutnya.

Tabel 2.6
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 4-6 Tahun
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (4-6 Tahun)	2014	2015	2016	2017
	35,49	48,39	57,61	52,41

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan dari 35,49% pada Tahun 2014 menjadi 48,39 % pada Tahun 2015. Satu tahun kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 9,22%. Namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Secara umum situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak meningkat.

Sedangkan partisipasi PAUD untuk umur 0-3 tahun selama kurun waktu 2014-2018 masih mengalami fluktuasi. Capaian terendah terjadi di tahun 2016 sebesar 13,07. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikutsertakan anak anaknya pada pendidikan dini masih rendah. Untuk capaian kinerja APK PAUD selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 0-3 Tahun
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (0-3 Tahun)	2014	2015	2016	2017	2018
	18,44	16,49	13,07	19,26	18,08

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo 2014-2018

6) Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD, SMP, SMA

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Rasio APK SD Kabupaten Wonosobo dihitung dengan membandingkan antara jumlah siswa SD dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Perkembangan APK SD Kabupaten Wonosobo selama periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA Sederajat
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2017

Jenjang	2014	2015	2016	2017	2018
SD	105,31	108,16	108,89	109,68	111,88
SMP	96	97,52	97,00	99,24	99,72
SMA	54,72	57,62	59,91	68,37	72,98

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2014 hingga 2018, APK SD sederajat mencapai lebih dari 100% yang mengindikasikan banyak siswa SD yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Adapun APK SMP mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

APK Sekolah Menengah merupakan perhitungan rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK) terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK). Untuk Kabupaten Wonosobo meskipun cenderung meningkat, namun masih perlu upaya penduduk Wonosobo melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah.

7) Angka Putus Sekolah (APS) Pendidikan Dasar

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya, angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

Adapun perkembangan angka putus sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2014 hingga tahun 2018 perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama jenjang SMP, sebagaimana diperlihatkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Jenjang	2014	2015	2016	2017	2018
SD	0,48	0,20	0,08	0,05	0,07
SMP	0,79	0,65	0,28	0,55	0,45

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perkembangan angka putus sekolah pendidikan dasar dengan rentang usia 7-15 tahun di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2014-2018 secara umum cenderung fluktuatif.

Angka putus sekolah pada tingkat SMP cenderung menurun dari tahun 2013 hingga 2017. Angka putus sekolah terutama jenjang SMP masih tergolong tinggi, sehingga pemerintah melakukan intervensi, untuk mencegah anak putus sekolah.

9) Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTS dan SMA

Angka Lulus menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Lulus pada Tahun 2014-2018 berkisar pada angka 99% pada semua jenjang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Angka Kelulusan SD, SMP dan SMA Sederajat
Kabupaten Wonosobo 2014-2018

Jenjang	2014	2015	2016	2017	2018
SD	98,29	99,99	99,99	99,67	99,02
SMP	99,87	99,84	99,84	99,94	99,94
SMA	99,92	99,87	99,87	99,96	99,92

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

10) Angka Melanjutkan (AM)

Persentase siswa lulusan SD sederajat dan SMP sederajat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Angka Melanjutkan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93,00	91,97	98,34	94,46	98,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	71,53	70,73	89,24	76,55	78,26

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/Mts pada tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dibandingkan pada tahun 2017, artinya bahwa 98 % peserta didik SD/MI dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2018 relatif meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu mengalami peningkatan sebesar 1,71%. Namun demikian, dengan capaian 78,26% berarti terdapat 21,74% peserta didik SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Tentu saja hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, terkait dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo.

11) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu Tahun 2014-2018, persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 untuk jenjang SD masih terdapat 8,6% pendidik yang belum memenuhi kualitas S1/D-IV. Sementara di jenjang SMP/MTs sudah mencapai 95, 75% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Guru Jenjang	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	62,08	72,31	80,84	85,58	91,40
SMP/MTs	84,7	84,02	75,23	83,99	95,75
SMA/MA/SMK	89,15	87,62	85,51	85,86	96,48

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin kualitas layanan pendidikan, pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mengembangkan skema-skema pengembangan kompetensi dan profesionalitas guru.

12) Rasio Ketersediaan Sekolah (SD s/d SMA) per penduduk usia pendidikan (SD s/d SMA)

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

Pada rentang 2014-2018 terjadi proses penggabungan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan SD sehubungan dengan program peningkatan kualitas layanan pendidikan untuk satuan pendidikan yang lokasinya berdekatan.

Rasio ideal Ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah adalah 1:190, sehingga jumlah sekolah SD/MI di Kabupaten Wonosobo cukup memadai. Demikian juga untuk jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat, jumlah sekolah sudah memadai.

Tabel 2.13
Rasio Ketersediaan Sekolah (SD s/d SMP)
per penduduk usia sekolah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI					
Jumlah Sekolah	575	577	576	580	579
Jumlah Penduduk (7-12)	79.701	79.701	79.414	79.154	78.998
Rasio Ketersediaan Sekolah SD per penduduk usia pendidikan SD	139	138	138	136	136
SMP/MTS					
Jumlah Sekolah	138	138	137	140	140
Jumlah Penduduk (13-15)	39.393	39.393	38.991	38.525	38.229

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP per penduduk usia pendidikan SMP	285	285	285	275	273
SMA/MA/SMK					
Jumlah Sekolah	47	55	58	58	58
Jumlah Penduduk (16-18)	38.977	38.977	38.767	38.426	38.068
Rasio Ketersediaan					
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA per penduduk usia pendidikan SMA	829	709	668	663	656

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

13) Rasio Guru / Murid (SD/MI – SMP/MTs)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Wonosobo per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2014-2018

Tabel 2.14
Rasio Guru dengan Peserta Didik
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Guru dengan peserta didik SD/MI	1:15	1:14	1:15	1:16	1:16
Rasio Guru dengan peserta didik SMP/MTs	1:14	1:12	1:14	1:14	1:13

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2018.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu tahun 2014-2018 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Wonosobo cukup stabil untuk seluruh jenjang pendidikan, baik SD/MI, maupun SMP/MTs per 10.000 jumlah murid.

Pada tahun 2014, perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid SD/MI di Kabupaten Wonosobo adalah 1:15. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 15 murid SD, sedangkan 1 guru SMP/MTS melayani 14 murid.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM YANG AKAN DIATUR DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Implikasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan mencakup empat aspek antara lain:

1. Aspek sumber daya manusia.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan akan berimplikasi terhadap peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan tidak terikat maupun berpihak dan mementingkan pada golongan dan kelompok tertentu.

2. Aspek kelembagaan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan Perangkat Daerah di bidang pendidikan dapat membawa dampak positif bagi pelayanan pendidikan di Kabupaten Wonosobo sehingga mampu memberikan layanan yang cukup memadai bagi masyarakat.

3. Aspek sumber daya keuangan daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang baik di Kabupaten Wonosobo tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukungnya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

4. Aspek penegakan hukum.

Untuk mewujudkan terselenggaranya pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan asas dan prinsip yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Penegakan hukum di bidang pendidikan ini diarahkan pada sanksi administrasi, dan tentunya harus ada penegakan peraturan daerah ini sehingga dengan peraturan daerah ini juga dapat mendorong *political will* untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo yang bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum ditengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya²¹.

Keharmonisan dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat²². Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah

²¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (*legal formal*) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi Pendaftaran Perusahaan penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum. Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah²³. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

1. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6).

1) **Konsideran Menimbang**

Konsideran Menimbang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo berbunyi sebagai berikut :

- a. *bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana , lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi dan partisipasi masyarakat;*
- b. *bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghaapu globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo;*
- c. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*

²³ Lihat : Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Kabupaten Wonosobo.

Dalam ketentuan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) disebutkan bahwa :

Pokok Pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.

- *Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- *Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek.*
- *Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.*

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo hanya memiliki unsur yaitu filosofis dan unsur yuridis.

Unsur sosiologis yang seharusnya menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan justru tidak diatur. Hal ini membuktikan bahwa Peraturan Daerah ini tidak mempunyai “kejelasan tujuan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) Dasar Hukum Mengingat

Dasar Hukum Mengingat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo harus disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

No	Perda Nomor 1 Tahun 2012	Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
1	Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945	
2	UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	
3.	UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Dicabut dan diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Tidak terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan
5	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Tidak terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan
6	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
7	UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Dicabut dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang sudah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8	UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	
9	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10	PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

11	PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Dicabut dan diganti dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
12	PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
13	PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14	PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar	
15	PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan	
16	PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	Sudah Diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
17	PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	
18	Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016	Peraturan Daerah sudah kadaluarsa

Dari perbandingan dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Wonosono Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo dengan Peraturan Perundang-undangan, dapat diketahui bahwa beberapa dasar hukum mengingat telah diubah dan beberapa diantaranya dinyatakan tidak berlaku dan sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah ini tidak mempunyai “kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-

undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Materi Muatan

Materi muatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan merupakan dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah ini yang sifat keberlakuannya tersebut perlu dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda Nomor 1 Tahun 2012	Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi
<p>Pasal 5</p> <p>Ruang Lingkup Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>b. pendidikan Dasar</p> <p>c. pendidikan Menengah;</p> <p>d. pendidikan nonformal dan</p> <p>e. pendidikan informal</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi</p>
<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK dan MAK atau bentuk lain yang sederajat</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi.</p>
<p>Pasal 64</p> <p>(1) Penjurusan SMA, MA atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi.</p>
<p>Pasal 65</p> <p>(1) Penjurusan pada SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengalihan kewenangan</p>

	pendidikan menengah dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi.
<p>Pasal 66</p> <p>(1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Pekat B atau bentuk lain yang sederajat</p> <p>(2)</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi.</p>
<p>Pasal 67</p> <p>(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.</p> <p>(2) ...</p>	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>
<p>Pasal 68</p> <p>(1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke :</p> <p>(2)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>
<p>Pasal 79</p> <p>(1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pimpinan bangsa.</p> <p>(2)</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter</p>
<p>Pasal 80</p> <p>(1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.</p> <p>(2) ...</p>	<p>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019</p>
<p>Pasal 81</p> <p>(1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>

(2) ...	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, MI, SMP, MTs dan SMA, MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK, MAK yang berbentuk paket C kejuruan</p> <p>(2) ...</p>	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi</p>

sesuai dengan kewenangannya.	
<p>Pasal 101</p> <p>Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju</p>	Dicabut dengan putusan MK No 5/PUU-X/2012
<p>Pasal 102</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD/MI bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan sekurang-kurangnya 1 (satu) SD/MI bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.</p> <p>(2) ...</p>	Dicabut dengan putusan MK No 5/PUU-X/2012
<p>103</p> <p>Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA dan SMK bertaraf Internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional</p>	Dicabut dengan putusan MK No 5/PUU-X/2012
<p>104</p> <p>(1) Satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan menengah dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.</p> <p>(2) ...</p>	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.</p>

Dari perbandingan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Peraturan Daerah ini tidak memenuhi unsur “dapat dilaksanakan” dan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan .

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak memenuhi 4 asas Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang baik yaitu asas Kejelasan Tujuan, asas Kesesuaian antara Jenis, hierarki dan materi muatan, asas Dapat Dilaksanakan dan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Hal ini menyebabkan Peraturan daerah ini perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

2. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dalam penyusunan naskah akademik suatu peraturan perundang-undangan, hal yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai penentu batas-batasan materi muatan yang akan diatur. Dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan peraturan perundang-undangan terkait adalah :

- 1) UUD NRI Tahun 1945
 - a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan :
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka pemerintah daerah Kabupaten Wonsobo dengan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah.

- b. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dari ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa setiap orang, baik itu warga negara atau orang asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia berhak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya tanpa adanya diskriminasi apapun.

- c. Pasal 28E ayat (1)

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- d. Pasal 31

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

2) Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

a.1 Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.2 Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

a.3 Pasal 16

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

a.4 Pasal 26 ayat (6)

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

a.5 Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3)

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

a.6 Pasal 41 ayat (3)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

- a.7 Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3)
- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- (3) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.*
- a.8 Pasal 46 ayat (1)
- Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.*
- a.9 Pasal 47 ayat (2)
- Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- a.10 Pasal 49 ayat (3)
- Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- a.11 Pasal 55 ayat (3)
- Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- a.12 Pasal 59 ayat (1)
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.*
- a.13 Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3)
- (1) *Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- (3) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- a.14 Pasal 66 ayat (1)
- Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis*

pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

b.1 Pasal 24 ayat (3)

Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah/kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangannya.

b.2 Pasal 25 ayat (2)

Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b.3 Pasal 26 ayat (1)

Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

b.4 Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

(1) *Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.*

(2) *Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.*

b.5 Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

(2) *Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.*

(3) *Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.*

(4) *Dalam hal terjadi kekosongan guru,*

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

b.6 Pasal 30 ayat (5)

Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b.7 Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

b.8 Pasal 34

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademi dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

b.9 Pasal 37 ayat (1)

Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2.	Kurikulum	Penetapan Kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
3.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3) Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

a.1 Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)

(2) *Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing untuk :*

- a. *pemerintah daerah; atau*
b. *satuan atau program pendidikan.*

(3) *Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal yang harus dipenuhi untuk :*

- a. mencapai target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap; dan
- b. menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.

a.2 Pasal 115 ayat (1)

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.3 Pasal 117 ayat (1)

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.4 Pasal 141

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

a.5 Pasal 159 ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.

a.6 Pasal 174 ayat (2)

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

a.7 Pasal 175 ayat (2)

Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan.

a.8 Pasal 176 ayat (2)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

a.9 Pasal 180 ayat (1) dan ayat (4)

(1) *Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, didaerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.*

(4) *Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

a.10 Pasal 182 ayat (1)

Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

a.11 Pasal 192 ayat (1) dan ayat (13)

(1) *Dewan Pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.*

(13) *Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari :*

- a. *Pemerintah;*
- b. *Pemerintah daerah;*
- c. *masyarakat;*
- d. *bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan atau*
- e. *sumber lain yang sah.*

a.12 Pasal 196 ayat (7)

Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari :

- a. *Pemerintah;*
- b. *Pemerintah daerah;*
- c. *Masyarakat;*
- d. *bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau*
- e. *sumber lain yang sah.*

a.13 Pasal 199 ayat (1)

Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

a.14 Pasal 200 ayat (5)

Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

a.15 Pasal 206

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau progra pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 185 ayat (1).

a.16 Pasal 207 ayat (1)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatasan pemberian sumber daya pendidikan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, pasal 53B ayat b(1), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58J ayat (1), Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal 95, Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal 162 ayat (2), Psl 184 dan Pasal 184A.

a.17 Pasal 210

Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 115 dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan dan/atau penutupan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

a.18 Pasal 212 ayat (5)

Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

a.19 Pasal 212 ayat (5)

Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.20 Pasal 215

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan dan/atau penutupan setuan pendidikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

a.21 Pasal 216

- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

b.1 Pasal 59

- (1) *Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program :*
- a. *wajib belajar;*
 - b. *peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;*
 - c. *penuntasan pemberantasan buta aksara;*
 - d. *penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.*
 - e. *peningkatan status guru sebagai profesi;*
 - f. *akreditasi pendidikan;*
 - g. *peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan*
 - h. *pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pendidikan.*
- (2) *Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

b.2 Pasal 67 ayat (2)

Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan.

b.3 Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi :

- a. *evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkementingan;*
- b. *evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;*
- c. *evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;*
- d. *evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan*
- e. *evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.*

b.4 Pasal 92 ayat (4)

Pemerintah Kabupaten/kota melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam rangka penjaminan mutu.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

c.1 Pasal 4

Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat.

c.2 Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6)

(2) *Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) *Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.*

(4) *Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.*

(6) *Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti wajib belajar.*

c.3 Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)

(1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.*

(3) *Warga negara Indonesia berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah.*

(4) *Warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.*

d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

d.1 Pasal 2 ayat (1)

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

d.2 Pasal 4

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (4) Pengeluaran operasional non personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.*

d.3 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3)

- (1) Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan pendidikan.*

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan hukum dalam pembuatan Naskah Akademik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. Tiga dasar hukum inilah yang melandasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan alinea ke -4, menyebutkan :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :....”

Dapat diketahui bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konotasi “mencerdaskan kehidupan bangsa” menggambarkan sebuah cita-cita serta harapan negara dalam upaya mendistribusikan pendidikan ke seluruh rakyat Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang hikmat dalam kecerdasan.²⁴

Asep Warlan Yusuf menjelaskan bahwa Frasa yang termaktub dalam Pembukaan tersebut jelas menunjukkan bahwa “menjelaskan kehidupan bangsa” itu adalah tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya. Bangsa yang cerdas dalam menjalani hidup dan kehidupan merupakan suatu karakter atau watak bangsa

²⁴ Muhammad Fadel Zein Haili, Menelanjangi Mekanisme Dari Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 2 Mei 2019, sumber : <https://www.detikperistiwa.com/news-113990/menelanjangi-makna-dari-mencerdaskan-kehidupan-bangsa.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

Indonesia.²⁵ Berbicara tentang tanggung jawab pemerintah (*bestuurs aansprakelijkheid*) tak terlepas dari dasar legitimasi atau validitas (keabsahan) pemerintah.

Keabsahan pemerintah ini sekurangnya terdapat empat sumber legitimasi yang menjadi landasan dalam melakukan perbuatan pemerintah oleh pemerintah, yakni sah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid*), sah berdasarkan hukum (*rechtsmatigheid*), sah berdasarkan tujuan dan maksud (*doelmatigheid*) dan sah berdasarkan asas diskresi (*discretie, discretionary power* atau *nachfreies ermessen*). Namun dalam perkembangannya, sumber legitimasi tersebut terjadi perluasan, yakni bahwa keabsahan pemerintah itu juga harus dilandasi oleh moralitas (*morality, decency, fatsoen*), metode (*method*), teknik (*technique*), mutu (*quality*) dan manajemen (*management*) yang sudah terstandarisasi secara objektif.²⁶ Asas tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah yang bertanggungjawab memiliki kesamaan semangat dan cita-cita yakni membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka menegakkan negara hukum (*rule of law*) yang berkeadilan dan demokratis.²⁷ Melalui pengimplementasian sistem atau prinsip tanggung jawab Negara/pemerintah ini secara konsekuen dan konsisten dalam “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa:”, maka diperlukan sikap dan watak yang luhur dan mulia.²⁸

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis menggambarkan pertimbangan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan realitas kehidupan masyarakat meliputi permasalahan yang dihadapi masyarakat, kebutuhan masyarakat, aspek-aspek terkait dengan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Uraian dalam landasan sosiologis ini mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam sub bab kajian praktik penyelenggaraan bahwasanya Kabupaten Wonosobo masih memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan Pendidikan terkait Angka Melek Huruf (AMH) yang dari tahun ke tahun belum mencapai nilai 100%. Hal ini menunjukkan masih terdapat masyarakat Kabupaten Wonosobo yang buta aksara. Beberapa upaya telah dilakukan agar penduduk tersebut melek huruf melalui

²⁵ Asep Warlan Yusuf, *Tanggung Jawab Negara Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, sumber : http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1536/Orasi_Asep%20Warlan_Tanggung%20Jawab%20Negara%20Dalam-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

program keaksaraan namun kendala yang terjadi adalah penduduk yang telah melek huruf menjadi buta huruf kembali karena faktor usia dan faktor yang lain mereka tidak menggunakan kemampuan baca tulisnya untuk aktivitas sehari-hari. Kedua, penduduk yang sudah berusia di atas 60 tahun sulit untuk diajarkan baca tulis.

Angka Putus Sekolah di jenjang SMP masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar masih menghadapi banyak tantangan. Faktor yang menyebabkan masih terdapat anak putus sekolah selain faktor ekonomi, faktor sosial juga faktor motivasi untuk melanjutkan pendidikan memerlukan upaya dari multipihak untuk pencegahan *drop out*. Angka putus sekolah berkorelasi dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Wonosobo masih berkisar di angka 6,75 tahun, yang artinya rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Kabupaten Wonosobo sampai dengan kelas VII SMP sederajat. Persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, biaya pendidikan dan juga faktor sosial lainnya berkontribusi terhadap rata-rata lama sekolah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih harus menyelesaikan persoalan guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV yang merupakan salah satu indikator kualitas layanan pendidikan. Selain itu, perlu dilakukan skema-skema pengembangan profesi guru yang menunjang kualitas layanan dan pengembangan karir guru.

Pendidikan khusus dan layanan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun sebagai respon terhadap deklarasi Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*) yang dideklarasikan pada Tahun 2000 di Dakar, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009 menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi anak atau peserta didik penyandang disabilitas. Namun dalam implementasinya, termasuk Kabupaten Wonosobo, mengalami hambatan di antaranya pemahaman dan kesiapan entitas pendidikan utamanya satuan pendidikan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas. Sehingga isu ini harus terus didorong agar prinsip pendidikan tanpa diskriminasi dapat terimplementasi dengan baik.

Isu lain dalam penyelenggaraan pendidikan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Otonomi yang dimiliki oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan harus diperkuat dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan. Pemaknaan sumbangan dan pungutan ini seringkali menjadi bias, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus melakukan pengaturan dan pengawasan pengelolaan anggaran pendidikan.

Penguatan pendidikan karakter juga menjadi salah satu materi yang harus diatur dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan karakter bangsa secara umum dan kabupaten Wonosobo secara khusus, diharapkan dapat dijawab melalui program penguatan pendidikan karakter yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Selain itu penyelenggaraan pendidikan nonformal juga harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Narasi permasalahan pendidikan dari sudut pandang sosiologis di Kabupaten Wonosobo memerlukan pemecahan masalah dalam rangkaian aktivitas bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup demi terciptanya manusia cerdas, kuat dan berkarakter. Landasan sosiologis menjadi dasar pemecahan masalah yang ada sekaligus untuk menghindari adanya penolakan dalam masyarakat yang dapat berimbas peraturan tidak dapat diimplementasikan.

C. LANDASAN YURIDIS

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini artinya negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (*rechstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*).²⁹ Termasuk dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan hieraki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

²⁹ Elisabeth Nuthaini Butarbutar, 2010, Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No.4 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Vo; 22 No.1

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dan memiliki keterkaitan baik dalam hierarki maupun materi muatan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan program-program pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat terealisasi secara maksimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara efektif dan efisien di Kabupaten Wonosobo.

B. ARAH PENGATURAN

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo diarahkan pada Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) serta Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo meliputi:

1. Ketentuan Umum

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu dapat diuraikan

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan

berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.

11. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis Pendidikan.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk PAUD Jalur Pendidikan Formal yang memberikan layanan Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
17. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara Satuan Pendidikan,

- keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
18. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan Peserta Didik baru pada TK dan sekolah.
 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
 20. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal
 21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
 22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
 24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 25. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 26. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
 27. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ Wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
 28. Pungutan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada Satuan Pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua/ Wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

29. Sumbangan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh Peserta Didik, orangtua/ Wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada Satuan Pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya

2. Wewenang, Hak dan Tanggung jawab

Dalam bab ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yaitu:

- a. pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- c. pemindahan Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
- d. penerbitan izin Pendidikan Dasar, pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam satu Daerah.

Pemerintah Daerah selain menjalankan kewenangan diatas juga berhak untuk mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan setiap komponen sistem pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin terselenggaranya PAUD dan program wajib belajar Pendidikan Dasar di Daerah;
- b. menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
- c. menetapkan kebijakan lokal bidang Pendidikan guna mendorong percepatan pemenuhan standar nasional Pendidikan sesuai potensi dan kearifan lokal Daerah;

- d. memberikan layanan dan kemudahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- e. bekerja sama dengan semua Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan;
- f. menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. menetapkan kebijakan secara terarah dalam pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Pendidik.

3. Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam bab ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pendidikan Inklusif.

4. Kurikulum

Dalam bab ini mengatur tentang Penyusunan Kurikulum dan Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Penyusunan Kurikulum Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dapat memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah. Dalam bab ini juga diatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang dapat dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal. Salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter adalah Pendidikan kependidikan kepramukaan sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler.

5. Pendidik dan Tenaga kependidikan

Dalam bab ini mengatur terkait tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengadaan dan pengembangan profesi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selain itu diatur pula terkait Hak dan Kewajiban bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu dan profesional di Daerah.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam bab ini mengatur tentang Sarana dan Prasarana yang minimal wajib dimiliki oleh Satuan Pendidikan dengan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah. Diatur pula penyediaan akses ke sarana dan prasarana yang memenuhi hak aksesibilitas Peserta Didik, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan penyandang disabilitas.

7. Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan

Dalam bab ini mengatur tentang Perizinan Pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya terutama dalam hal:

- a. pendirian dan operasional satuan pendidikan;
- b. penambahan dan/atau perubahan satuan pendidikan;
- c. penggabungan satuan pendidikan;
- d. penutupan satuan pendidikan.

Dalam hal perizinan berusaha sektor pendidikan perlu juga memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor perizinan yang terintegrasi.

8. Pembinaan Bahasa dan Sastra

Dalam bab ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam:

- a. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Daerah berdasarkan kebijakan nasional; dan
- b. pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Daerah.

Bab ini juga mengatur tentang penggunaan bahasa dalam tingkatan Pendidikan mulai dari PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.

9. Peran Serta Masyarakat

Dalam bab ini mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diwujudkan juga dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

10. Pengendalian dan Pengawasan

Dalam bab ini mengatur tentang pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. mendorong pemenuhan standar Nasional Pendidikan;
- b. menerapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
- d. mendorong peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual

keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan

- f. mendorong keterpaduan Penyelenggaraan Pendidikan secara komprehensif.

11. Pendanaan

Dalam bab ini mengatur tentang alokasi sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo, dan pengaturan terkait bantuan, sumbangan, dan pungutan dalam penyelenggaraan Pendidikan.

12. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama terhadap Peraturan Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Daerah; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

13. Ketentuan Penutup

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah adadan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Dalam bab ini juga mengatur pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6).

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosob (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) setelah dilakukan kajian sebagaimana diatur dalam Bab III, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait baik dalam hal dasar hukum mengingat maupun materi muatan sudah tidak dapat memenuhi asas-asas peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Bahwa dengan ditetapkannya Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) telah ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Bahwa untuk melaksanakan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten

Wonosobo akan penyelenggaraan pendidikan maka perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

B. SARAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu dilakukan diskusi publik sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Baswir, Revrison, dkk, 2003, *Pembangunan Tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hal. 108.
- Elisabeth Nuthaini Butarbutar, 2010, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No.4 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum*, Vo; 22 No.1.
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), hal. 201-202.
- Fuad Ihsan. (2008). *Dasar-dasar kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harmon, A. D & Jones, T. S (2005). *Elementary education: A reference handbook*. California: ABC-CLIO, inc.
- Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 46
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.
- Siti Irene Astuti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 61-63.
- Suharjo. (2006). *Mengenal pendidikan sekolah dasar: Teori dan praktek*. Jakarta: Depdiknas.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

INTERNET

Asep Warlan Yusuf, Tanggung Jawab Negara Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, sumber : http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1536/Orsi_Asep%20Warlan_Tanggung%20Jawab%20Negara%20Dalamp.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

Ihya,S.(2017).PendidikanKesetaraan.Artikel.Ilmiah.From://https://www.academia.edu/11849217/Pendidikan_Kesetaraan.

Muhammad Fadel Zein Haili, Menelajangi Mekan Dari Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 2 Mei 2019, sumber : <https://www.detikperistiwa.com/news-113990/menelajangi-makna-dari-mencerdaskan-kehidupan-bangsa.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.